

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG		
NOMOR INDUK : 09/162		
NOMOR KLAS.	JAKSA AGUNG	
A S A I	B / S REPUBLIK INDONESIA	

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 016 /JA/ 8 /1989

T E N T A N G

PELAKSANAAN POLA OPERASI PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN
PERKARA PENYELUNDUPAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia -
Nomor : KEP- 082 /JA/ 8 /1989 tanggal 22 Agustus 1989 tentang
Pola Operasi Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan, dipan-
dang perlu mengeluarkan Instruksi pelaksanaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok -
Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Ordonansi Bea 1931 (Stbl No. 471 Tahun 1931) ;
3. Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pera-
dilan Tindak Pidana Ekonomi ;
4. Undang-Undang No. 8/Drt/1958 tentang Perubahan Tindak Pidana Ekonomi.
5. Undang-Undang No. 21/PNPS/1959 tentang Memperberat Ancaman Tindak -
Pidana Ekonomi ;
6. Undang-Undang No. 5/PNPS/1959 tentang Wewenang Jaksa Agung Republik
Indonesia/Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukum-
an terhadap Tindak Pidana tertentu ;
7. Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subver-
si ;
8. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ;
9. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan -
KUHP ;

11. Keputusan Presiden R.I. No. 73 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Jaksa Agung melakukan pengusutan, pemeriksaan pendahuluan terhadap mereka yang melakukan tindakan penyelundupan ;
12. Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-070/JA/7/1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang Pembentukan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4 Pusat) ;
13. Keputusan Jaksa Agung R.I. No. : KEP-015/JA/2/1989 tanggal 28 Pebruari 1989 tentang Perubahan Susunan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4 Pusat) ;
14. Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-024/JA/3/1989 tanggal 14 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada

- : 1. Ketua Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan Daerah Tingkat I (TP 4 D Tk.I).
2. Ketua Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan Daerah Tingkat II (TP. 4 D Tk. II).

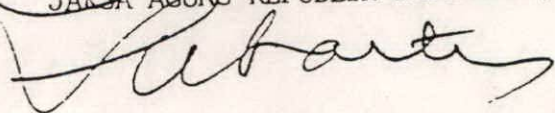
Untuk

- : 1. Melaksanakan Pola Operasi Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan, sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP - 082 /JA/ 8 /1989 tanggal 22 Agustus 1989.
2. Instruksi ini dikeluarkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 22 Agustus 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUTJONO, SH